



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 366 / IV.05 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN POSKO SIAGA BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi bencana di Provinsi Lampung baik akibat alam maupun ulah manusia yang sewaktu waktu dapat terjadi di wilayah bencana di pandang perlu membentuk posko siaga bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaanya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu membentuk Posko Siaga Bencana Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekertaris Bakornas Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/489/PUM tanggal 1 April 2008 tentang Data Keadaan Posko dan Laporan Kejadian Bencana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Posko Siaga Bencana Provinsi Lampung Tahun 2008 dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Posko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan administrasi untuk posko siaga bencana;
 - b. Melaksanakan pemantauan/monitoring di Kabupaten/Kota dan mengkoordinasikan Dinas/Instansi terkait dengan menggunakan alat komunikasi posko;
 - c. Membuat laporan secara berkala kepada Gubernur Lampung dalam keadaan norma, membuat laporan harian bila terjadi bencana;
 - d. Melaksanakan tugas piket selama 1 x 24 jam.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Posko Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran tugas posko dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Direktur Jendral Depdagri di Jakarta
2. Kepala Pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
3. Inpektur Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR IAMPUNG
NOMOR : G/366/IV.05/HK/2008
TANGGAL : 5 Juni 2008

SUSUNAN PERSONALIA POSKO SIAGA BENCANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

- I. Pengarah : Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- II. Penanggung jawab : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Bagian Penanggulangan Bencana Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
- Wakil koordinator : Kepala Bagian Penanggulangan Pengungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kasubbag Mitigasi dan Penyelamatan Korban Bencana Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Tanggap Darurat Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sekretariat Badan Penggulangan Bencana Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Penempatan Pengungsi Sekreatriat Badan Penaggulangan Bencana Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Rekonsiliasi dan Sosialisasi Sekreatriat Badan Penaggulangan Bencana Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Secretariat Bencana Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Logistic dan Pelatihan Secretariat Badan Penaggulangan Bencana Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Secretariat Badan Penaggulangan Bencana Lampung
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekreatriat Badan Penaggulangan Bencana Provinsi Lampung
- V. Petugas Piket Posko : 1. Sukarno (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
- Lampung : 2. Eka Yulianto (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
3. Sukartin (Staf Sekretariat Badan Penangulangan Bencana Provinsi Lampung)
4. Mulyadi (Staf Sekretariat Badan Penangulangan Bencana Provinsi Lampung)

5. M.Zaini (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
6. Eling Sutaqwa (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
7. Aad Suheli (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
8. Arif Ali (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
9. Amril Hidayat (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
10. Sarban (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
11. Mad Juswa (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
12. Sukri A, BBA (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
13. Riduan (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
14. Johansah (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
15. Haspani, S.Sos (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
16. Zakimin (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
17. Supratno, S.Sos (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
18. Busman, BBA (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
19. Umar Jayawan (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
20. Gustim (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
21. Nasution (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
22. Edi Supratikno (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)
23. Riyoto (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)

24. Ibnu Juroy (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan
Bencana Provinsi Lampung)

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU